



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 226/Pid.B/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BERO SANTOSO BIN TOLIB** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Tanggal lahir : 11 Maret 1990
Umur : 22 tahun ;
Jenis Kalam : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : - ;
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung nomor : 226/Pid.B/2012/PN.Ta tertanggal 5 Juni 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung tertanggal 4 Juni 2012 nomor : SPPB-66/0.5.27/Epo/06/2012 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 226/Pid.B/2012/PN.Ta tertanggal 7 Juni 2012 , tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan penuntut Umum ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BERO SANTOSO Bin TOLIB pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 sekitar jam 02.00 wib atau setidaknya suatu waktu dibulan Pebruari tahun 2012 bertempat didalam sebuah rumah milik saksi WINARSIH termasuk desa Kromasan kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah mengambil barang sesuatu berupa sebuah tas hitam berisi sebuah Laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO SIN LXPG4000649363ACA41601 warna hitam kombinasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru tua dan cesnya, yang ditafsir seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi WINARSIH Binti SUDIKAN yang dilakukan pada waktu ma'am hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 sekitar jam 02.00 wib la terdakwa BERO SANTOSO Bin TOLIB berangkat dari rumahnya di desa Sumberdadi kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung dengan mengendarai sepeda pancal menuju ke wilayah Ngunut untuk mencari sasaran tempat yang akan dijadikan sasaran untuk pencurian ;

- Namun pada saat melewati atau melintas di rumah saksi WINARSIH ia terdakwa BERO SANTOSO Bin TOLIB melihat kalau ada sebuah rumah yang jendelanya pada lantai atas / lantai dua dalam keadaan terbuka, kemudian ia terdakwa langsung berhenti untuk mengamati keadaan sekitarnya yang temyata sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut ;

- Selanjutnya ia terdakwa BERO SANTOSO Bin TOLIB langsung memanjat pagar kemudian memanjat tembok agar bisa masuk kedalam rumah saksi WINARSIH ;

- Setelah masuk kedalam rumah dan sampai dilantai dua kemudian ia terdakwa BERO SANTOSO Bin TOLIB langsung turun kelantai satu atau lantai bawah dan melihat ada sebuah kamar yang pintunya terbuka dan ada seorang anak kecil yang sedang tidur dilantai didepan Televisi ;

- Selanjutnya ia terdakwa BERO SANTOSO Bin TOLIB masuk kedalam kamar dan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah langsung mengambil sebuah tas hitam berisi sebuah Laptop merk Acer Aspire 4736661G25Mn model KALGO S/N LXP4000649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua dan cesnya dan dibawa dengan cara disandak selanjutnya ia terdakwa keluar dari rumah saksi melalui jalan semula seperti ketika terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian ia terdakwa pulang kerumahnya ;

- Selanjutnya la terdakwa bersama dengan barang buktinya tersebut diserahkan ke Polsek Ngunut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi WINARSIH Binti SUDIKAN mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan ia terdakwa BERO SANTOSO Bin TOLIB sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasai 363 ayat (1) Ke — 3 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah Laptop merkAcer Aspire 4736-661G25Mn Model LAKGO,S/N LPXG40C0649363ACA41601 warna hitamkombinasi biru tua dan charge laptop/ces laptop ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi WINARSIH,

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di dalam kamar rumah saksi termasuk Dusun Kromasan Rt 01 RW 01 Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ia terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu telah mengambil sebuah tas warna hitam yang berisikan sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya ;

Bahwa sebelum hilang tas warna hitam yang berisikan sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya berada di dalam kamar rumah saksi karena baru saja dipakai oleh anak saksi ;

Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil tas warna hitam yang berisikan sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya dari dalam kamar rumah saksi ;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai laptop milik anaknya yang hilang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 2

Saksi IBRAN SATRIO MULYO LUHUR PAMBUDI,

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di dalam kamar rumah saksi termasuk Dusun Kromasan Rt 01 RW 01 Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ia terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu telah mengambil sebuah tas warna hitam yang berisikan sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya milik saksi ;

Bahwa sebelum hilang tas warna hitam yang berisikan sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya berada di dalam kamar rumah saksi karena baru saja dipakai oleh saksi ;

Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil tas warna hitam yang berisikan sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya dari dalam kamar rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai laptop miliknya yang hilang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 3

Saksi MIFTAHUL HUDA,

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa pernah menjual sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya kepada saksi dan langsung saksi membelinya dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), dan karena terdakwa masih mempunyai pinjaman pada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka saksi tinggal menambah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya tersebut ;

Bahwa ketika saksi menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya tersebut adalah miliknya ;

Bahwa saksi menganali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai laptop yang dibelinya dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 4

Saksi SUPRIADI,

Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengambil tanpa ijin barang berupa baju dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi juga mengakui telah mengambil sebuah tas warna hitam yang berisikan sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya dari kamar rumah saksi WINARSIH ;

Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi kembangkan dan akhirnya dilakukan penyelidikan pada terdakwa dan saksi mendapatkan bukti-bukti yang bersesuaian dengan pengakuan terdakwa ;

Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai tas warna hitam yang berisikan sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya yang diambil secara tanpa ijin oleh terdakwa dari kamar rumah saksi WINARSIH dan dijual kepada saksi MIFTAHUL HUDA ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan JPU ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di dalam kamar rumah saksi WINARSIH termasuk Dusun Kromasan Rt 01 RW 01 Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu telah mengambil sebuah tas warna hitam yang berisikan sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya milik saksi WINARSIH ;
- Bahwa sebelum terdakwa ambil barang berupa tas warna hitam yang berisikan sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya tersebut disimpan saksi WINARSIH dalam kamarnya ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil tas warna hitam yang berisikan sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya adalah begitu terdakwa lewat rumah saksi WINARSIH terdakwa melihat lampu lantai atas masih menyala selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar tembok samping rumah, selanjutnya terdakwa langsung naik ke lantai dua melalui pintu jendela setelah masuk kemudian terdakwa turun kebawah ke lantai satu dan melihat kalau ada seseorang yang sedang tidur di lantai selanjutnya secara perlahan terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya lengkap dengan tas hitamnya dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut melalui jalan semula ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya tersebut kepada saksi MIFTAHUL HUDA seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , dan karena terdakwa masih mempunyai pinjaman pada saksi MIFTAHUL HUDA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa hanya menerima uang pembelian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian diserahkan ke Polsek Ngunut untu menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa tas warna hitam yang berisikan sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang telah diambilnya secara tanpa ijin dari rumah WINARSIH ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa BERO SANTOSO Bin TOLIB telah bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar pasal 363 (1) ke 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa BERO SANTOSO bin TOLIB dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn, model KALGO S/N : LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua dan charge laptop/ces laptop beserta tasnya dikembalikan kepada saksi Winarsih ;
4. Menetapkan supaya ia terdakwa BERO SANTOSO Bin TOLIB dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membenarkan Dakwaan JPU ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di dalam kamar rumah saksi WINARSIH termasuk Dusun Kromasan Rt 01 RW 01 Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu telah mengambil sebuah tas warna hitam yang berisikan sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya milik saksi WINARSIH ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ambil barang berupa tas warna hitam yang berisikan sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya tersebut disimpan saksi WINARSIH dalam kamarnya ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil tas warna hitam yang berisikan sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya adalah begitu terdakwa lewat rumah saksi WINARSIH terdakwa melihat lampu lantai atas masih menyala selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar tembok samping rumah, selanjutnya terdakwa langsung naik ke lantai dua melalui pintu jendela setelah masuk kemudian terdakwa turun kebawah ke lantai satu dan melihat kalau ada seseorang yang sedang tidur di lantai selanjutnya secara perlahan terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya lengkap dengan tas hitamnya dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut melalui jalan semula ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menjual laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya tersebut kepada saksi MIFTAHUL HUDA seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , dan karena terdakwa masih mempunyai pinjaman pada saksi MIFTAHUL HUDA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa hanya menerima uang pembelian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian diserahkan ke Polsek Ngunut untu menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa tas warna hitam yang berisikan sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang telah diambilnya secara tanpa ijin dari rumah WINARSIH ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tertutup

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut hukum yang di maksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka Barang Siapa di tujuan kepada Manusia atau Persoon yang sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atau Persoon tersebut di pandang sebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada Terdakwa BERO SANTOSO BIN TOLIB, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa di pandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa BERO SANTOSO BIN TOLIB adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 02.30 wib terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah mengambil sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya dengan cara ketika terdakwa lewat rumah saksi WINARSIH terdakwa melihat lampu lantai atas masih menyala selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan memanjat pagar tembok samping rumah, selanjutnya terdakwa langsung naik ke lantai dua melalui pintu jendela setelah masuk kemudian terdakwa turun kebawah ke lantai satu dan melihat kalau ada seseorang yang sedang tidur di lantai selanjutnya secara perlahan terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya lengkap dengan tas hitamnya dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut melalui jalan semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi WINARSIH, dan terdakwa mengambilnya secara tanpa ijin dari pemilik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa sewaktu mengambil laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya di kamar rumah saksi WINARSIH dilakukan dengan cara ketika terdakwa lewat rumah saksi WINARSIH terdakwa melihat lampu lantai atas masih menyala selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan memanjat pagar tembok samping rumah, selanjutnya terdakwa langsung naik ke lantai dua melalui pintu jendela setelah masuk kemudian terdakwa turun kebawah ke lantai satu dan melihat kalau ada seseorang yang sedang tidur di lantai selanjutnya secara perlahan terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya lengkap dengan tas hitamnya dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut melalui jalan semula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tertutup

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tertutup

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 02.30 wib terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah mengambil sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya dengan cara ketika terdakwa lewat rumah saksi WINARSIH terdakwa melihat lampu lantai atas masih menyala selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan memanjat pagar tembok samping rumah, selanjutnya terdakwa langsung naik ke lantai dua melalui pintu jendela setelah masuk kemudian terdakwa turun kebawah ke lantai satu dan melihat kalau ada seseorang yang sedang tidur di lantai selanjutnya secara perlahan terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil sebuah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn model KALGO, S/N: LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua berikut chargernya lengkap dengan tas hitamnya dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut melalui jalan semula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tertutup telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi WINARSIH ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda, masih diharapkan untuk bisa diperbaiki sikapnya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Sebuah Laptop merkAcer Aspire 4736-661G25Mn Model LAKGO,S/N LPXG40C0649363ACA41601 warna hitamkombinasi biru tua dan charge laptop/es laptop ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BERO SANTOSO Bin TOLIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" ;
2. Menghukum terdakwa BERO SANTOSO Bin TOLIB dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepebuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire 4736-661G25Mn, model KALGO,S/N : LPXG40C0649363ACA41601 warna hitam kombinasi biru tua dan charge laptop, beserta tasnya, dikembalikan kepada saksi WINARSIH ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012, oleh kami **SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **DINA PELITA ASMARA, SH MH** dan **I.G.N PUTRA ATMAJA, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **DINA PELITA ASMARA, SH MH** dan **I.G.N PUTRA ATMAJA, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SOELISTIJO ANDAR WOELAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh **TINIK PURNAWATI, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **BERO SANTOSO BIN TOLIB**.

Anggota Majelis Hakim

DINA PELITA ASMARA, SH MH

I.G.N PUTRA ATMAJA, SH

Ketua Majelis Hakim

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH

Panitera pengganti

SOELISTIJO ANDAR WOELAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)